

Jadi Tersangka Korupsi Dana Covid-19 Rp1,5 Miliar, Sekda Flores Timur Ditahan



illustrasi: <https://www.suarasurabaya.net/>

KUPANG, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) **Flores Timur**, Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan Sekretaris Daerah Paulus Igo Geroda (PIG). Penahanan dilakukan usai Paulus ditetapkan sebagai tersangka dugaan **korupsi dana Covid-19** tahun 2020 dengan kerugian negara Rp1,5 miliar lebih.

"Hari ini Kejaksaan Flores Timur telah melakukan penahanan terhadap Sekda PIG yang turut menjadi tersangka dalam kasus korupsi penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Flores Timur," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim ketika dihubungi di Kupang, dikutip Jumat (23/9/2022).

Paulus merupakan Sekda sekaligus Ex-Officio Kepala BPBD dan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur. Menurut Hakim, penahanan tersangka PIG karena telah memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk melakukan penahanan.

Penyidik juga sudah memanggil Bendahara BPBD Flores Timur berinisial PLT.

"Penyidik segera melakukan pemanggilan kedua kepada PLT sebagai tersangka karena saat pemanggilan pertama tidak datang tanpa keterangan yang jelas," kata Abdul Hakim.

Sedangkan satu tersangka lain, yaitu AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur telah ditahan penyidik kejaksaan pada pekan lalu.

"Dalam kasus ini ada tiga tersangka, dua orang telah ditahan penyidik dan satunya belum," tambah Hakim.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus ini, BPBD Flores Timur mendapat alokasi dana belanja tidak terduga sejumlah Rp6.482.519.650 untuk penanganan darurat bencana berdasarkan hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.

Namun, proses pengajuan pencairan anggaran belanja tidak terduga oleh BPBD Flores Timur itu dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian anggaran belanja tidak terduga tersebut digunakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban tanpa didukung bukti yang sah.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP nomor PE.03.03/SR-294/PW24/5/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Covid-19 pada BPBD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 yang diterima penyidik kejaksaan pada 5 September 2022, disebutkan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar.

Sumber:

1. <https://regional.inews.id>. Jumat, 23 September 2022: Jadi Tersangka Korupsi Dana Covid-19 Rp1,5 Miliar, Sekda Flores Timur Ditahan.
2. <https://www.antaraneews.com>. Kamis, 22 September 2022: Sekda Flores Timur Tersangka Korupsi Dana COVID-19 Ditahan Kejaksaan.

Catatan:

Penyebaran *Corona Virus Disease* telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. *Corona Virus Disease* 2019 dinyatakan sebagai *Pandemic* oleh *World Health Organization*. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka (5) yang dimaksud dengan ***Corona Virus Disease 2019*** yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*. Dalam melakukan Langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pengeluaran tersebut dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (Pasal 4 Permendagri No. 20 Tahun 2020).

Terkait tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
- b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
- e. **Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri** oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
- f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang dikelolanya; dan
- g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan **melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan pertanggung jawaban** (Pasal 5 Permendagri No. 20 Tahun 2020).

Tugas dan wewenang Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.